



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1994 SERI D NO. 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, sehingga oleh karenanya perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus ;
 - b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksud bukan tanggung jawab pemerintah Daerah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran sertanya amat diperlukan, baik secara preventif maupun represif ;
 - c. bahwa

- c. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut dan dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah menanggulangi bahaya kebakaran, mengamankan pelaksanaan dan hasil - hasil pembangunan dipandang perlu menetapkan peraturan yang rinci dan menyeluruh mengenai upaya - upaya penanggulangan bahaya kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :**
1. Undang - undang Gangguan [Hidre Ordonnantie] Stbl. Tahun 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 No. 14 dan 450 ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
 3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan tenaga Listrik ;
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M PE /1991 tentang hubungan pemegang kuasa Usaha ketenagalistrikan dan pemegang ijin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dengan masyarakat ;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 2 Januari 1985 Nomor : 02 / KPTS / 1985 tentang ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung ;
 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 31 Agustus 1987 Nomor : 378 / KPTS / 1985 tentang pengesahan 33 standar konstruksi Bangunan Indonesia ;

10. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum / Peraturan dalam rangka pengelolaan daerah Perkotaan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENAGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Instansi atau Pejabat yang berwenang adalah Instansi atau Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan / kebijaksanaan dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran ;
- e. Alat Pemadam Api adalah alat pemadam api ringan [APAR] dan alat pemadam api berat [APAB] yang menggunakan roda ;
- f. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual atau alarm kebakaran otomatis ;
- g. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung ;
- h. Pemercik

- h. Pemercik atau [spinkler] otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu
- I. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering ;
- j. Alat pelengkap pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng / karung pasir ;
- k. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjararan api lambat ;
- l. Bahaya kebakaran sedang 1 [satu] adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 [dua lima persepuluh] meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjararan api sedang ;
- m. Bahaya kebakaran sedang 2 [dua] adalah ancaman kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 [empat] meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjararan api sedang ;
- n. Bahaya kebakaran sedang 3 [tiga] adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjararan api agak cepat ;
- o. Bahaya kebakaran berat / tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi ;
- p. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia ;
- q. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan ;

- r. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 [empat belas] meter atau maksimum 4 [empat] lantai ;
- s. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 14 [empat belas] meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 [empat puluh] meter atau maksimum 8 [delapan] lantai ;
- t. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 [empat puluh] meter atau lebih dari 8 [delapan] lantai
- u. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan ;
- v. Bangunan umum dan perdagangan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar ;
- w. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek perkampungan , perumahan sederhana dan perumahan lainnya ;
- x. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan gabungan atau campuran dari jenis - jenis bangunan tersebut pada huruf u dan v diatas ;
- y. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbangkar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu [jam] ;
- z. Bahan berbahaya adalah setiap zat / elemen yang ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala / terbakar , korosif dan lain - lain , dalam hal mana penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia , peralatan dan lingkungan ;

- aa. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas / jilatan api , mudah terbakar dan cepat merambatkan api ;
- ab. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas / jilatan api , tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api ;
- ac. sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum , termasuk didalamnya pintu penghubung , jalan penghubung , ruang penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar ;
- ad. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding , lantai , langit - langit dan pintu yang tahan api ;
- ae. Beban hunian [occupant load] adalah batas jumlah orang yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu ;
- af. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan pada suatu peruntukan bangunan tertentu ;
- ag. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan , pintu tangga kebakaran , jalan lintasan keluar dan halaman luar ;
- ah. Jalan lintas keluar [exit passageway] adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruangan yang diperluas pada ruangan jalan ke luar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar ;
- ai. Ban berjalan [moving walk] adalah alat transportasi mendatar dalam bangunan ;
- aj. Tanda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan arah jalan keluar tersebut ;
- ak. Ruang efektif adalah ruangan yang dipergunakan untuk menampung aktifitas yang sesuai dengan fungsi bangunan misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain kamar , restoran , dan lobby ;
- al. Ruang sirkulasi adalah ruang yang hanya dipergunakan lalu lintas atau sirkulasi dalam bangunan , misalnya pada bangunan hotel adalah koridor ;
- am. Jalan penghubung [koridor] adalah ruangan sirkulasi horisontal pada bangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar ;

- an. Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan ;
- ao. Bukaian [opening] adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding ;
- ap. Bukaian tegak [Vertikal opening] adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong [shaf]
- aq. Bukaian komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan kolom, balok, dinding, lantai, atap dan sebagainya ;
- ar. Dinding penyekat [partition] adalah dinding tidak permanen yang menyekat ruangan menjadi dua bagian ;
- as. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian ;
- at. Dinding pemisah adalah dinding permanen yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian ;
- au. Dinding pelindung [paraphet] adalah dinding yang membatasi /melindungi ruangan atau lantai atau balkon terhadap bagian luar bangunan ;
- av. Bahan lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan [interior finishing material] ;
- aw. Bahan pelapis lantai [floor division] adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar ;
- ax. Pembatas api [fire stopped] adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisir kebakaran dalam suatu bangunan ;
- ay. Penghenti api [fire stopped] adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar , dipasang pada tempat tertentu untuk menghentikan penjaran api ;
- az. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar ;

ba. Batang panik

- ba. Batang panik [panic hardware] adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang yang dalam keadaan panik ;
- bb. Tangga puntir [spiral] adalah tangga yang berbentuk spiral dengan bahan pemakaian ruang yang lebih kecil dari tangga biasa ;
- bc. Tangga dalam adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan ;
- bd. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap
- be. Tangga kebakaran terlindung [fire solated stairway] adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadi kebakaran ;
- bf. Tangga kebakaran tambahan [fire ascape] adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia 2 [dua]
- bg. Tangga tegak [ladder] adalah suatu tangga yang dipasang diluar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar ;
- bh. Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2 [dua] buah lantai ;
- bi. Lantai tambahan [mezzanine] adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara 2 [dua] lantai bangunan , dengan luas tidak melebihi 0,5 [lima persepuluh] dari luas lantai bangunan tersebut ;
- bj. Cerobong [shaft] adalah sumuran atau saluran yang terdapat dalam bangunan
- bk. Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan ;
- bl. Luas lantai bersih adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor , ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk benda - benda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut ;
- bm. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan ;
- bn. Kaca berkawat adalah kaca yang berkerangka kawat ;
- bo. Daerah kebakaran adalah daerah terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 [lima puluh] meter dari titik api kebakaran terakhir ;

bq. Daerah

- bp. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 [dua puluh lima] meter dari titik api kebakaran terakhir ;
- bq. Manajemen sistem pengaman kebakaran adalah suatu pengelolaan untuk mengamankan penghuni , pemakai bangunan maupun harta benda didalam dan di lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran ;
- br. Pengalih tenaga otomatis [automatic starting device] adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus [padam] maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat ;
- bs. Pemutus tenaga hubung singkat ke tanah [eart leakage circuit breaker] adalah suatu alat yang apabila terjadi hubungan singkat [korsleting] akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan .

BAB II

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- [1] Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa , sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran ;
- [2] Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 [seratus] meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri ;

- [3] Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut :
 - a. Masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 [seribu] liter / menit ;
 - b. Tekanan dimulut hidran minimum 2 [dua] Kg/Cm² ;
 - c. Maksimum jarak antara hidran 200 [dua ratus] meter.
- [4] Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 [sepuluh ribu] liter air ;
 - b. sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- [5] Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- [6] Jalan lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] pasal ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil petugas kebakaran.

Pasal 4

- [1] Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- [2] Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas.
- [3] Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.
- [4] Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.
- [5] Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- [6] Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- [1] Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara dan atau generator
- [2] Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi peraturan umum instalasi listrik [PUIL].
- [3] Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubung singkat ke tanah.
- [4] Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- [5] Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- [6] Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

Pasal 6

- [1] Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung harus dipasang penangkal petir.
- [2] Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan umum Instalasi Penangkal Petir [PUIPP].

Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seizin Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah kebakaran tanpa pengawasan .

Pasal 9

Bupati Kepala Daerah menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah

Pasal 10

- [1] Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [2] Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [3] Dilarang tanpa ijin Bupati Kepala Daerah menyimpan bahan berbahaya didalam area penyimpanan terbuka maupun gedung tertutup , sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [4] Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan .

Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran , tidak diperkenankan adanya bangunan - bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi .

Pasal 12

Dilarang memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 13

- [1] Dilarang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [2] Dilarang membuang bahan kimia dan cairan yang mudah terbakar, kecuali ditempat yang telah ditetapkan Bupati Kepala Daerah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 14

- [1] Ruang pengasap dan atau pengeringan harus dibuat dari beton dan sekurang - kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu .
- [2] Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, harus selalu dan dirawat diawasi , sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan .

Pasal 15

- [1] Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang - kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu .
- [2] Barang atau benda yang akan dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi .
- [3] Ruang cuci kering dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini harus selalu dirawat dan diawasi , sehingga suhu didalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan .

Pasal 16

- [1] Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha , agar tidak

Menutup

- menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadam apabila terjadi kebakaran .
- [2] Sisa serutan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha .
 - [3] Dilarang membakar sisa serutan , serbuk gergaji dan kotoran lain nya , selain ditempat pembakaran sampah

Pasal 17

- [1] Dilarang tanpa Ijin Bupati Kepala Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit atau listrik .
- [2] Dilarang tanpa ijin Bupati Kepala Daerah membuat gas karbit atau cat dari berbagai jenis , serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit dan atau cat tersebut lebih dari (seratus) kg.
- [3] Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih ,kecuali apabila tempat penyimpanannya kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering .

Pasal 18

Dilarang merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup [ruang proyektor] .

Pasal 19

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan dapat dijinjing .

- [2] Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] pasal ini harus diberi tanda "DILARANG MASUK " dan atau "DILARANG MEROKOK "
- [3] Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pada ayat [1] dan [2] pasal ini , harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut .

Pasal 21

- [1] Dilarang bagi setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran .
- [2] Dilarang setiap kendaraan mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran .
- [3] Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] pasal ini , harus menyediakan alat pemadam api ringan , dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya .
- [4] Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B .

BAB III

PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

Pasal 22

- [1] Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .
- [2] Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik , bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas .

- [1] Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .
- [2] Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik , bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas .

Pasal 23

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadam, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya .

Pasal 24

- [1] Kecuali ditetapkan lain, air harus dipergunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran .
- [2] Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan .
- [3] Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda - tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 25

- [1] Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [2] Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan .

Pasal 26

- [1] Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada .
- [2] Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut :
 - a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan ;
 - b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 [seratus dua puluh] cm dari permukaan lantai,kecuali untuk jenis CO2 dan bubuk kimia kering penempatan nya minimum 15 [lima belas] cm dari permukaan lantai ;
 - c. Tidak diperbolehkan dipasang didalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 [empat puluh sembilan] derajat Celcius dan dan dibawah 4 [empat] derajat celcius .

Pasal 27

- [1] Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [2] Instalasi tersebut pada ayat [1] Pasal ini harus selalu dalam kondisi siap pakai .

Pasal 28

- [1] Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [2] Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai .
- [3] Jenis alat pengindra yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya .

Pasal 29

- [1] Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- [2] Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya , kecuali sistem pemadam api Thematic , harus dihubungkan dengan instalasi kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya .

Pasal 30

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dindingnya , maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya .

Pasal 31

Bagi bangunan yang mempunyai bukaan , baik horisontal maupun vertikal seperti jendela , lubang eskalator dan lain - lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Lubang pintu bangunan yang langsung menghadap keluar , daun pintunya harus membuka keluar ;
- b. Lubang jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar sekurang - kurangnya berjarak 90 [sembilan puluh] cm satu dengan lainnya, kecuali jika dilindungi penonjolan, sekurang - kurangnya 50 [lima puluh] cm yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 [dua] jam ;
- c. Bagian atas setiap jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar , harus dilindungi dengan penonjolan , sekurang - kurangnya 50 [lima puluh] cm dari dinding yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 [dua] jam ;

d. Untuk

- d. untuk bangunan bertingkat, pada setiap lantai harus ada sekurang-kurangnya 1 [satu] bukaan pada dinding bagian luar, bertanda khusus yang menghadap ketempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran ;

Pasal 32

Bahan penutup bukaan pada jalan keluar yang dipersyaratkan tahan api, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar .

Pasal 33

- [1] Setiap ruang tertutup diatas langit - langit yang luasnya lebih dari 300 [tiga ratus] m², maka untuk setiap luas maksimum 300 [tiga ratus] m² harus dibatasi dengan bahan penghenti api .
- [2] Apabila ruangan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat [1] pasal ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka, maka luasnya maksimum 1 [satu] m² dan harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup .

Pasal 34

- [1] Pembatas api [fire division] vertikal yang berfungsi sebagai penghenti api harus mempunyai ketebalan yang cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah merambatkan api dan panas keruangan sebelahnya .
- [2] Pembatas api dapat bercabang apabila konstruksinya antara cabang tersebut [termasuk penyangga] mempunyai daya ketahanan api sama dengan pembatas api, dan apabila terdapat ruangan kosong dalam konstruksi maka ruangan dan semua rongga didalam konstruksi harus diberi penghenti api dengan bahan yang tidak mudah terbakar
- [3] Apabila pembatas api vertikal tersebut mempunyai daya tahan api yang lebih besar dari konstruksi atap, maka bidang pembatas api berada diatas konstruksi atap harus menonjol minimum 1 [satu] meter .

[4]. Pembatas

- [4] Pembatas api vertikal harus berakhir pada bagian bawah dari konstruksi atap yang tidak mudah terbakar dan pada pertemuannya harus kedap terhadap asap .
- [5] Untuk bangunan menerus [kopel], dinding batas antar bangunan harus menembus atap dengan tinggi sekurang - kurangnya 0,5 [lima persepuluh] meter dari seluruh permukaan atap .

Pasal 35

- [1] Jarak minimal antar bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya . sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas [radiasi] kebakaran tersebut .
- [2] Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Minimum 3 [tiga] meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 8 [delapan] meter ;
 - b. Minimum 6 [enam] meter untuk bangunan yang berketinggian 14 [empat belas] meter ;
 - c. Lebih dari 8 [delapan] meter untuk bangunan yang berketinggian 40 [empat puluh] meter ;

Pasal 36

- [1] Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran .
- [2] Saluran [ducting] pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api [fire damper] yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran .
- [3] Alat penahan api [fire damper] sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kopartemen bangunannya .

- [4] Penempatan penghambur [diffuser] harus tidak mengurangi kepekatan alat pengindra kebakaran yang berdekatan .

Pasal 37

- [1] Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran , dengan sistem pengendalian asap .
- [2] Ruang bawah tanah , ruang tertutup , tangga kebakaran dan atau ruang - ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran .
- [3] Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral .
- [4] Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan .

BAB IV

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 38

- [1] Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya .
- [2] Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah / menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

Pasal 39

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen .

Pasal 40

- [1] Jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan serta harus dibuat secara permanen .
- [2] Dinding pemisah sebagaimana dimaksud ayat [1] pasal ini harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memenuhi ketentuan ketahanan api minimum .
- [3] Dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut .

Pasal 41

Hal - hal yang bersifat teknis dari sarana penyelamatan jiwa seperti kapasitas dan ketentuan teknis sarana jalan keluar , jarak tempuh kejalan keluar dan lain - lain diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis .

BAB V

PENANGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama

Bangunan Rendah

Paragraf 1

Bangunan Pabrik dan atau gudang

[Kalasifikasi I]

Pasal 42

- [1] Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya .

[2] Setiap

- [2] Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 [dua puluh lima] meter.
- [3] Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10 B - 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 [dua puluh] meter.
- [4] Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20 A, 10 B - 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 [lima belas] meter.

Pasal 43

- [1] Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat [2], [3] dan [4] harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- [2] Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 [seribu] m² dan maksimum 2000 [dua ribu] m² harus dipasang minimum 2 [dua] titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 [seribu] m² harus ditambah minimum 1 [satu] titik hidran.
- [3] Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 [delapan ratus] m² dan maksimum 1600 [seribu enam ratus] m² harus dipasang minimum 2 [dua] titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 800 [delapan ratus] m² harus ditambah minimum 1 [satu] titik hidran.
- [4] Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 [enam ratus] m² dan maksimum 1200 [seribu dua ratus] m² harus dipasang minimum 2 [dua] titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 [enam ratus] m² harus ditambah minimum 1 [satu] titik hidran.

Pasal 44

- [1] Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- [2] Setiap bangunan gedung yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada dikomplek bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati kepala Daerah.
- [3] Pemasangan Instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
- [4] Apabila penggunaan air untuk pemadam dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.
- [5] Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- [6] Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 45

- [1] Alat, pesawat atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- [2] Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya,

dilarang

- dilarang terpasang atau digunakan pada jarak kurang dari dua meter ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap terbakar seperti tersebut pada ayat [1] pasal ini .
- [3] Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas .
- [4] Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk menempatkan ketel didih, generator, gardu listrik dapur utama, ruang mesin, tabung gas, dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 [tiga] jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali bukaan yang dilindungi .

Pasal 46

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam komplek suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian selama 14 [empat belas] hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata - rata pemakaian setiap hari .

Pasal 47

Setiap ruangan didalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap [uap], maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemasangan alat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding didalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan .
- b. Pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis .
- c. Bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka ditutup dari luar ruangan .

d. Pemasangan

- d. Pemasangan ventilasi dengan sistem sentral pengoprasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual .
- e. Debu , kotoran , dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamat umum .

Pasal 48

- [1] Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna sesuai dengan pasal 42 ayat [3] dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis .
- [2] Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 [tiga ratus] m2 harus ditempatkan minimum 2 [dua] alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna , yang berukuran minimum 2A , 10B - 20B dipasang ditempatkan yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan .
- [3] Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 [tiga ratus] m2 seperti tersebut pada ayat [2] Pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api .

Paragraf 2

Bangunan umum dan atau perdagangan

[Klasifikasi II]

Pasal 49

- [1] Setiap bangunan umum / tempat pertemuan , tempat hiburan perhotelan , tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A , 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 [dua puluh] meter dari setiap tempat
- [2] Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam

api ringan

api ringan yang berdaya padam minimum 2A , 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau minimum 25 [dua puluh lima] meter dari setiap tempat .

- [3] Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A , 5B - 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 [dua puluh] meter dari setiap tempat

Pasal 50

- [1] Setiap bangunan umum / tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 49 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- [2] Setiap bangunan umum / tempat pertemuan , tempat hiburan perhotelan , tempat perawatan , perkatoran , dan pertokoan / pasar untuk setiap 800 [delapan ratus] m2 harus dipasang minimum 1 [satu] titik hidran .
- [3] Setiap bangunan tempat peribadatan dan pendidikan untuk setiap 1000 [seribu] m2 harus dipasang minimum 1 [satu] titik hidran

Pasal 51

- [1] Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [2] Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 , 45 dan 47 Peraturan Daerah ini berlaku untuk setiap bangunan umum dan atau perdagangan .

Pasal 52

- [1] Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi alat pemadam api jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat [2] Peraturan Daerah ini .

[2] Setiap

- [2] Setiap terminal angkutan umum darat harus dapat menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

Pasal 53

- [1] Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran, dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang
- [2] Setiap peralatan parkir terbuka termasuk pul kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 [tiga puluh] meter dari setiap tempat
- [3] Setiap pul kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat [2] Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Bangunan Perumahan [Klasifikasi III]

Pasal 54

- [1] Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga [RT] yang bersangkutan.
- [2] Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan dengan jarak maksimum 25 [dua puluh lima] meter dari setiap tempat.
- [3] Bangunan Perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 [dua puluh] meter dari setiap tempat.

Pasal 55

- [1] Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat disetiap rukun warga [RW] harus disediakan minimum [satu] unit pompa mudah dijinjing dan tangki / penampungan air dengan kapasitas minimum 30 [tiga puluh] m³ .
- [2] Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 [seribu] m² harus memasang minimum 1 [satu] titik hidran.
- [3] Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 [empat] lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis .

Pasal 56

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

Pasal 57

- [1] Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum tempat penyimpanan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar, atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- [2] Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat [1] Pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 58

- [1] Setiap rukun tetangga [RT] dilingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2A, 5B dan harus disediakan ditempat yang mudah terlihat dan digunakan .

- [2] Pengawasan Teknik dan administrasi dari alat tersebut pada ayat pada ayat [1] Pasal ini dipertanggungjawabkan kepada lurah / kepala desa setempat .
- [3] Disamping ketentuan tersebut pada ayat [1] dan [2] Pasal ini, setiap lingkungan rukun warga [RW] yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah dijinjing dan tangki air / penampung air atau hidran kebakaran yang tanggung jawab Pemerintah Daerah , sedangkan tanggung jawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada lurah / kepala desa yang bersangkutan .
- [4] Pengawasan teknik dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat [3] Pasal ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum .
- [5] Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir , karung , ember , persediaan air seperlunya dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan .
- [6] Perlengkapan pemadam dimaksud pada ayat [5] pasal ini harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu - waktu siap untuk digunakan , sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada lurah / kepala desa yang bersangkutan.

Paragraf 4

Bangunan campuran

Pasal 59

- [1] Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan .
- [2] Pengecualian terhadap ayat [1] Pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut maka ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Bagian Kedua
Bangunan Menengah
Pasal 60

- [1] Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standart tahan api, dan sesuai dengan persyaratan pertahanan api sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------|
| a. dinding luar | 3 [tiga] jam ; |
| b. dinding penyangga dalam | 3 [tiga] jam ; |
| c. 3/4 kerangka bangunan luar | 3 [tiga] jam ; |
| d. kerangka bangunan dalam | 3 [tiga] jam ; |
| e. dinding penyekat tahan api | 3 [tiga] jam ; |
| f. dinding penyekat tetap | 1 [satu] jam ; |
| g. jalan penghubung / selasar [dari -
bahan plestoran & bata yang boleh
dipergunakan] | 2 [dua] jam ; |
| h. cerobong dari bahan tembok | 2 [dua] jam ; |
| i. langit yang berfungsi sebagai atap | 3 [tiga] jam ; |
| j. dinding dalam arti ruangan | 2 [dua] jam ; |
| k. dinding pembagi | 3 [tiga] jam ; |
| l. dinding pemisah | 2 [dua] jam ; |
- [2] Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standart tahan api dari instansi yang berwenang .

Pasal 61

- [1] Bahan atau perlengkapan lift, tangga, Ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [1] Peraturan Daerah ini .
- [2] Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50 % [lima puluh persen] dari ketahanan api dinding tempat bukaan yang bersangkutan

[3] Jendela

- [3] Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [4] Setiap bukaan luar diatap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimum 90 [sembilan puluh] sentimeter dan di buat dari bahan kuat dan tahan api .
- [5] Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [1] Peraturan Daerah ini .
- [6] Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimum 1 [satu] jam .

Pasal 62

- [1] Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimum 450 [empat ratus lima puluh] m2 harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan tahan api .
- [2] Setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimum 1 [satu] jam.
- [3] Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dapat dipergunakan hanya untuk :
 - a. tangga dan bordes
 - b. Lantai dari plat baja dan penyangganya dalam ruang ketel dan ruang mesin ;
 - c. balok pengikat pada permukaan lantai diantara bukaan keluar dari tabung lift , balok tempat kabel lift ;
 - d. lis dari bukaan yang lebarnya maksimum 2 [dua] meter ;
- [4] Setiap tangga dan bordes harus dibuat dengan konstruksi beton bertulang atau baja dan setiap anak tangga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar .

[5] Setiap

- [5] Setiap pintu dan jendela dari suatu bangunan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak memantulkan sinar panas yang dapat mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran .

Pasal 63

- [1] Setiap bangunan yang menonjol, teras dan sejenisnya, balkon dan serambi serta lis dan yang sejenis harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar .
- [2] Setiap ruangan diatap [penthouse] dan rangka atap harus mempunyai rangka konstruksi yang sama dengan konstruksi bangunannya .
- [3] Setiap jendela atap [sky light] harus dibuat dengan kerangka yang tidak mudah terbakar dan kaca berkarat [wired glass] atau bahan lainnya yang sejenis .
- [4] Kayu atau yang sejenisnya yang mudah terbakar hanya dapat digunakan untuk :
- a. hiasan dalam , lapisan penghias balok , ukiran yang menghias pintu , dan pegangan tangga ;
 - b. pintu, kosen, dari rangka pintu kecuali apabila ditentukan lain ;
 - c. pinggir [plint] dinding dan lis langit - langit yang tebalnya maksimum 2,5 [dua puluh lima persepuluh] cm ;
 - d. Penutup lantai tebalnya maksimum 6 [enam] cm di atas permukaan lantai tahan api ;
 - e. Penutup lantai miring dari kayu , dengan ketentuan bahwa diantara rangka melintang lantai harus diisi dengan bahan tahan api dengan tinggi kemiringan maksimum 1,25 [seratus dua puluh lima perseratus] meter , luas maksimum 200 [dua ratus] m² yang berada diatas lantai tahan api .

Pasal 64

- [1] Pintu tahan api 1 [satu] atau 2 [dua] jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal .

[2] Setiap

- [2] Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 [dua] jam dapat dipasang dua pintu yang masing - masing mempunyai tahan api 1 [satu] jam yang ditempatkan secara berurutan .
- [3] Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan 60 [enam puluh] derajat celcius atau 30 [tiga puluh] derajat celcius diatas suhu maksimal ruangan ;
 - b. alat pencatat suhu harus dipasang diatas pintu ;
 - c. Pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan [interconneted door] harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut ;
 - d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut .

Pasal 65

- [1] Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang tidak dapat menyala atau merambatkan api apabila terjadi kebakaran serta tidak menimbulkan asap, gas beracun dan uap yang dapat terbakar apabila terkena panas .
- [2] Setiap bahan pelapis harus tidak mudah terbakar , sedangkan bahan pelapis dinding dan langit - langit pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pelapis yang tidak mudah terbakar tersebut .
- [3] kualitas penutup lantai yang sejenis dengan bahan yang sebagaimana dimaksud pada ayat [2] Pasal ini , harus lebih tinggi dari parket kayu atau linolium tebal pada dasar yang tidak mudah terbakar.
- [4] Permadani wool pada lantai yang tidak mudah terbakar dapat digunakan diruang tunggu maupun dikoridor .

Pasal 66

- [1] Konstruksi jalan keluar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [1] Peraturan Daerah ini .
- [2] Bukaan menuju jalan keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan , kecuali lubang ventilasi udara , dan setiap jalan keluar harus dilengkapi dengan pintu tahan api .

Pasal 67

- [1] Jalan keluar , termasuk jalan penghubung , jalan lintas jalan landai tangga dan lorong yang merupakan bagian dari jalan keluar, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat [1] Peraturan Daerah ini .
- [2] Lift , termasuk lift makanan dan lift barang , eskalator , cerobong dan bukaan lainnya pada lantai harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [1] Peraturan Daerah ini .
- [3] Pelindung jalan keluar, tangga, kerekan dan cerobong tidak boleh lobang kecuali untuk bukaan atau ventilasi, termasuk jendela pada dinding luar yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 60 ayat [1] dan Pasal 62 ayat [5] Peraturan Daerah ini .

Pasal 68

- [1] Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. bagian ruangan pada bangunan , yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran ;
 - b. ruang bawah tanah , ruang tertutup , tangga kebakaran dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul

harus

- harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
- c. Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat , harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun secara manual dari ruang sentral ;
 - d. Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
 - e. Cerobong [ducting] pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
 - f. Setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang ;
 - g. Pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak ;
 - h. Sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran .
- [2] Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 [empat persepuluh] m² dan melewati lebih dari 2 [dua] tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan , harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5% [lima persen] dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong .
- [3] Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 [tiga persepuluh] m² dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 [lima perseratus] m²
- [4] Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diijinkan apabila lubangnya menembus atas , apabila tidak menembus harus dipasang 2 [dua] buah ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan .
- [5] Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat [4] Pasal ini harus mempunyai dinding yang tidak berlubang - lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya .

- [6] Kamar instalasi mesin lift termasuk makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar .
- [7] Pemisah antara mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi .

Pasal 69

Setiap penghisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar ;
- b. dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 [satu persepuluh] m² untuk setiap 140 [seratus empat puluh] m² dari ruang tersebut ;
- c. penghisap asap pada ruang ketel didih , gudang , bahan bakar , dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri ;
- d. ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berekatan dengan lubang asap tersebut ;
- e. cerobong penghisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruang atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong penghisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya ;
- f. untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat [1] huruf f dan g Peraturan Daerah ini .

Pasal 70

- [1] Setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya harus terdiri dari tipe standart yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dari instansi yang berwenang .
- [2] jarak antara alat pemanas dengan bahan yang mudah terbakar harus disesuaikan dengan petunjuk penggunaan alat tersebut .
- [3] Ruang tungku dan ketel didih, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimum 3 [tiga] jam serta pintu tahan api 3 [tiga] jam yang dapat menutup sediri , dipasang pada sisi dinding luar .
- [4] Pintu masuk ruang pembakar tidak boleh ditempatkan pada ruang tangga atau lobi tangga, balkon , ruang tungku, atau daerah bebas api .
- [5] Setiap alat mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang telah ditetapkan untuk alat tersebut .

Pasal 71

- [1] Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku .
- [2] Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis .

Pasal 72

- [1] Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis .
- [2] Sesuai dengan ketentuan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan .
- [3] Pada tempat - tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air [water curtain] , pemasang tabir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 73

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 74

- [1] Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran.
- [2] Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan pancaran air seluruh permukaan lantai didalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- [3] Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

Pasal 75

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat [2], [3] dan [4] Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- [1] Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 [lima belas] m harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- [2] Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 [dua] tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- [3] Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan izin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- [1] Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [2] Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 [dua] jam .
- [3] Lift sebagaimana dimaksud pada ayat [2] Pasal ini harus mempunyai sakelar kebakaran [lift switch] jenis tombol tekan yang ditempatkan dilantai dasar dekat pintu lift memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- [4] Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 [satu] jam dan harus kedap asap .
- [5] Bagian dalam termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar .
- [6] Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar , sedangkan lapisan terakhir harus tahan api .
- [7] Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat [2] , [3] , [4] dan [5] Peraturan Daerah ini .
- [8] Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran .
- [9] Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan [brand car] secara horisontal yang berukuran 2 [dua] x 0,70 [tujuh puluh perseratus] m² .
- [10] Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda , sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri .

Pasal 78

- [1] Instalansi telepon darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang pada tiap lantai dan kendaraan lift kebakaran.
- [2] Instalansi telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan tersebut rusak ataupun terputus, sistem telepon darurat tetap bekerja.
- [3] Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat.
- [4] Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat [1], [2] dan [3] Pasal ini maka suatu sistem tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan informasi.

Pasal 79

- [1] Semua kabel listrik untuk lift kebakaran alat pencegah, dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- [2] Sumber aliran listrik tersendiri harus disendirikan untuk menjalankan Lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan atau pemadaman apabila sumber aliran listrik terputus.
- [3] Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegah dan pemadam lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya.
- [4] Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan arus listrik ke lift kebakaran pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan alat penghisap asap.
- [5] Lampu penerang pada tangga, bordes jalan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan 2 [dua] sumber aliran listrik.

yang berbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.

Pasal 80

- [1] Sumber listrik baterai dengan alat pemindah otomatis harus dipasang guna penerangan darurat ditangga, bordes jalan penghibung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik utama terputus.
- [2] Penerus [realy] pemindah aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik baterai yang melayani atau memberi aliran kepada lampu-lampu penerangan tersebut.
- [3] Lampu tanda keluar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran baterai yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat.

Bagian Ketiga Bangunan Tinggi

Pasal 81

- [1] Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 80 Peraturan Daerah ini, kecuali dalam Pasal 61 ayat [6] Peraturan Daerah ini untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 [dua] jam.
- [2] Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- [3] Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap.
- [4] Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.

[5] Untuk

- [5] Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau lainnya , atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter .
- [6] Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat [5] Pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- [7] Bupati Kepala Daerah dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan .

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 82

- [1] Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .
- [2] Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk , setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang .
- [3] Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat [2] Pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan - ketentuan yang belum dipenuhi Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan .

Pasal 83

- [1] Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya persyaratan pencegahan bahaya kebakaran .
- [2] Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana

dimaksud

dimaksud pada ayat [1] Pasal ini ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 76 Peraturan Daerah ini.

- [3] Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- [4] Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dimaksud pasal ini menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, atau penanggung jawab bangunan tersebut.

Pasal 84

Pemilik, Pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelalaian seluruh alat pencegah pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- [1] Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- [2] Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat [1] Pasal ini untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 86

- [1] Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat Izin dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .
- [2] Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus dapat izin dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .
- [3] Izin sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] pasal ini berlaku 3 [tiga] tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui .
- [4] Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini.

BAB VII

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 87

- [1] Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum .
- [2] Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lain yang terdekat .
- [3] Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat [2] Pasal ini yang telah menerima tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Dinas Pekerjaan Umum .

Pasal 88

- [1] Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran , penanggung jawab tempat tersebut atau Kepala Desa / Wilayah setempat atau anggota Polri yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman .

[2] Setelah

- [2] Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat , dilarang bagi setiap orang berada didaerah bahaya kebakaran , kecuali para petugas .
- [3] Setelah petugas pemadam kebakaran ditempat terjadinya sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas pemadam kebakaran .
- [4] Setelah kebakaran dipadamkan , pimpinan petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat [3] Pasal ini harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut , kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah .
- [5] Sebelum pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat [4] pasal ini, harus diadakan penyidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Dinas Pekerjaan Umum .
- [6] Penyidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku .
- [7] Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran , Dinas Pekerjaan Umum berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran .
- [8] Setelah pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat [4] Pasal ini , yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum .

Pasal 89

- [1] Pada waktu terjadi kebakaran , siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat [1] dan [3] .
- [2] Hal - hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] pasal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan .

[3] dilarang

- [3] Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat [1] dan [3] .

Pasal 90

- [1] Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat [1] dan [3] baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadam kebakaran .
- [2] Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran .

Pasal 91

Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadam guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran baik didalam maupun dipekarangan rumahnya atau bangunan lainnya .

Pasal 92

Apabila berkas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas pemadam kebakaran atau polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun .

Pasal 93

- [1] Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan petugas pemadam kebakaran dan atau pimpinan petugas kepolisian yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah .

[2] Penutupan

- [2] Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini harus segera dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 94

- [1] Dalam penanggulangan kebakaran , penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda .
- [2] Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran , setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran .
- [3] Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran dimaksud ayat [2] pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .
- [4] Dalam penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran dimaksud pada ayat [2] dan [3] pasal ini Bupati Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku .
- [5] Segala biaya akibat kerja sama dimaksud ayat [4] Pasal ini di tampung dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang .

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 95

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum , Kepala Bagian Hukum, Kepala bagian Tata Pemerintahan serta pegawai instansi yang dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing instansi .

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Pelanggaran terhadap larangan - larangan dimaksud pasal 17 , 18 , 20 , dan 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 [tiga] bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 [lima puluh ribu rupiah]

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 97

Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud Pasal 96 Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku .

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Rembang

Rembang, 15 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tgl. 7 Nopember 1994 No : 188.3 / 385 / 1994

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 10 tahun 1994 Seri D Nomor 7
pada tanggal 14 Nopember 1994

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 041 842